



PUTUSAN

NOMOR : 147-K/PMT-IBDG/AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Emri Tri Boy Siagian
Pangkat/NRP : Sertu/ 21090152771088.
Jabatan : Ba Motoris LCR denbekang I-44-04/C Sibolga.
Kesatuan : Bekangdam IBB.
Tempat, tanggal lahir : Kutacane Aceh Tenggara, 5 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jalan Janggi No.1 Sibolga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denbekang I-44-04/C selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/151/VI/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

2. Diperpanjang penahanannya oleh :

a. Pangdam IBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/816-10/IX/2016 tanggal 27 September 2016.

b. Pangdam IBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/881-10/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

c. Pangdam IBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/903-10/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.

d. Pangdam IBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1000-10/XI/2016 tanggal 29 November 2016.

e. Pangdam IBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1060-10/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

f. Pangdam IBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/63-10/I/2017 tanggal 30 Januari 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/19/PM I-02/AD/IV/2017 tanggal 12 April 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/23/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/130/PMT-IAD/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/151/PMT IAD/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/242/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh dan sembilan bulan Agustus tahun 2000 enam belas atau setidaknya dalam tahun 2016 di kamar kost Saksi Sdri. Nisa Novrianti Chaniago di Jalan Sibolga Baru No.47 Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IBB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Denbekang I-44-06/A Pekanbaru kemudian pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Denbekang I-44-04/C sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 21090152771088 jabatan Ba Motoris LCV.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 Terdakwa membeli Sabu-sabu dari Sdr. Dani seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ke kamar kost Saksi-2 (Nisa Novrianti Chaniago alias Alisah) di Jl. Sibolga Baru No. 47 Kota Sibolga dan bertemu dengan Saksi-1 (Ranti Pratiwi Koto), Saksi-3 (Suhardi) dan Sdr. Rinaldi berbincang-bincang.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 Sdr. Rinaldi mengisap Sabu-sabu dengan cara yaitu Saksi-3 Suhardi merangkai minuman Aqua gelas dilubangi 2 (dua) lubang, kaca bulat panjang yang telah ada, karet kompeng, jarum suntik, pipet Aqua gelas 3 (tiga) buah selanjutnya menyambung 2 (dua) buah pipet salah satu dibengkokkan sambil dipanaskan dan dimasukkan kesalah satu lubang pertama Aqua gelas dengan posisi terbaik yang sudah dilubangi berisi air sebagai penyaring kurang lebih $\frac{3}{4}$ untuk pengisap selanjutnya satu pipet bengkok dimasukkan kedalam lubang kedua Aqua gelas untuk tempat karet kompeng, setelah terpasang kaca pirek kemudian diisi butiran Sabu-sabu oleh Sdr. Rinaldi selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejujuran keujung karet kompeng dan dibakar bagian kaca dengan mancis yang dipasang jarum suntik, setelah berubah menjadi asap kemudian dihisap melalui ujung pipet yang satu secara bergantian sampai asap sabu-sabu tersebut habis dan dilanjutkan cerita-cerita dan setelah lelah Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 Sdr. Rinaldi tidur sampai sore hari.

d. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Rinaldi, Sdr. Bangun, Sdr. Kerinci dan Sdr. Ahmad bermain judi jenis kartu domino dan sekira pukul 05.00 WIB selesai dan istirahat dan pada tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Rinaldi, Sdr. Bangun, Sdr. Kerinci dan Sdr. Ahmad bermain judi jenis kartu domino lagi dan sekira pukul 10.00 WIB selesai dan istirahat, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu lagi dari Sdr. Dani seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Sdr. Rinaldi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Putri dan Sdr. Rinaldi mengkonsumsi Sabu-sabu didalam kamar kost Saksi-2 di Jl. Sibolga Baru No. 47 Kota Sibolga dan tidak lama kemudian datang Sdr. Buyung ke rumah kost Saksi-2 sehingga Terdakwa dan teman-teman menghentikan mengkonsumsi Sabu-sabu.

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa tidur didalam kamar Saksi-2 dan datang Saksi-4 dan Saksi-5 (Praka Rinto Zebua) kerumah kos Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dibangunkan Saksi-1 kemudian Sdr. Rinaldi mengatakan agar sisa Sabu-sabu dijual kepada Saksi-4 kemudian Saksi-9 menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan menerima Sabu-sabu tersebut selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-5 mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut secara bergantian dan setelah habis, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Rinaldi bermain judi kartu domino jenis QQ dan sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berhenti main judi dan istirahat.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-6 mendapat telepon dari Sdr. Buyung yang mengatakan bahwa di rumah kost Saksi-2 di Jl. Sibolga Baru No. 47 Kota Sibolga ada beberapa anggota TNI bermain judi kemudian Saksi-6 melaporkannya kepada Pasi Lidkrimpamfik Denpom I/2 selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB atas perintah Dandepom I/2, Saksi-6, Kapten Cpm Lukas, Pelda Aryandi, Serka Alwi dan Sertu Kurnia Apridianto berangkat ke rumah kost Saksi-2 untuk melakukan pengecekan.

g. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB petugas Denpom I/2 menggerebek dan mengeledah kamar Saksi-2 namun petugas Denpom I/2 tidak menemukan apa-apa kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Rinaldi, Sdr. Landong, Sdr. Kerinci dan Sdr. Bangun diamankan ke Madepom I/2 Sibolga berikut barang bukti yang ditemukan karena diduga Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dilakukan test urine dengan menggunakan tespek merk "Doa Test" dan hasilnya positif mengandung Narkotika.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-2 di bawa ke BNN Kab. Tapanuli Selatan untuk dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian setelah sampai di kantor BNN Kab. Tapanuli Selatan, Saksi-7 dibantu petugas BNN Kab. Tapsel melakukan test urine terhadap Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan menggunakan alat Rapid test dengan cara dipanggil namanya kemudian petugas BNN Kab. Tapsel memberikan botol pot urine sesuai nama dan pangkat untuk diisi urine masing-masing, setelah terisi urine selanjutnya petugas BNN Kab. Tapsel memasukkan alat rapid test kedalam botol pot urine dan beberapa menit kemudian hasil urine Saksi Praka-4 dan Saksi-5 positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine begitu juga hasil test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I No. urut 61 dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Keterangan Screening test dari BNN Kab. Tapanuli Selatan Nomor : 150/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Indra Gunawan Nasution.

i. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkomsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 di Jl. Sibolga Baru No. 47 Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 6 Juni 2017 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Surat hasil Secreening Test Nomor : 150/2016/BNNK-TS tanggal 10 Februari 2016 an. Sertu Emri Tri Boy Siagian dari BNN Kab. Tapanuli Selatan.

- 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan urine Nomor : BA-38/VIII/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 an. Sertu Emri Tri Boy Siagian dari BNN Kab. Tapanuli Selatan.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 58-K/PM I-02/AD/IV/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Emri Tri Boy Siagian, Sertu NRP 21090153771088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto.

- 1 (satu) lembar surat hasil Screening Test Nomor : 150/2016/BNNK-TS tanggal 10 Februari 2016 an. Sertu Emri Tri Boy Siagian dari BNN Kab. Tapanuli Selatan.

- 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan urine Nomor : BA-38/VIII/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 an. Sertu Emri Tri Boy Siagian dari BNN Kab. Tapanuli Selatan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/58-K/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 dan memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa bulan Juli tahun 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 7 Juni 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 58-K/PM I-02/AD/IV/2017 tanggal 7 Juni 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Bahwa dengan permohonan bandingnya penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Keberatan Terhadap Penjatuhan Hukuman Pidana Pokok.

Penasihat Hukum Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang jauh dari norma-norma kehidupan Prajurit TNI khususnya TNI AD, Penasihat Hukum Terdakwa menyadari bahwa TNI khususnya TNI-AD sedang gencar-gencarnya mendukung gerakan pemerintah dalam rangka membersihkan prajuritnya dari keterlibatan Narkotika yang saat ini sedang merajalela Terdakwa diseluruh lapisan elemen masyarakat. Namun disatu sisi Penasihat Hukum Terdakwa masih menaruh harapan yang sebesar-besarnya dari Majelis Hakim Tinggi yang Mulia c.q Majelis Hakim yang memeriksa *perkara aquo* untuk dapat mempertimbangkan dan memperhatikan kembali seluruh redaksi dari surat putusan pengadilan tingkat pertama nomor putusan 58-K/PM I-02/AD/IV/2017 tanggal 7 Juni 2017. Bahwa didalam putusan tersebut Terdakwa telah dipidana dengan Tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diancam dan dipidana menurut Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia c.q Majelis Hakim yang memeriksa *perkara aquo* bahwa apabila kita mengulang kembali terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apabila kita kaitkan dengan penerapan pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sangatlah tidak fair atau tidak adil apabila Majelis Hakim tingkat pertama memberikan hukuman sedemikian rupa bagi diri Terdakwa, mengapa Penasihat Hukum Terdakwa bisa mengatakan seperti itu, karena tujuan Pemidanaan tidak serta merta hanya "sebatas" menghukum pelakunya atau "sekedar" membalas perbuatan pelaku (teori "retributif" atau teori "pembalasan"), tetapi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Dimana pemidanaan juga mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan) sebagaimana pandangan *utilitarianism*, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia c.q Majelis Hakim Yang memeriksa *perkara aquo* penjelasan-penjelasan diatas Penasihat Hukum Terdakwa cantumkan dengan harapan kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berkenan untuk menimbang kembali putusan pengadilan tingkat pertama agar adanya rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan keluarganya.

2. Keberatan Terhadap Hukuman Tambahan

A. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Judec Factie Pengadilan tingkat pertama dalam memberikan hukuman bagi diri Terdakwa berupa dipecat dari dinas militer TNI AD.

Ada beberapa alasan yang perlu Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan bahwa Terdakwa sepatutnya masih bisa dipertahankan dari dinas Militer TNI AD, yaitu :

- 1) Terdakwa selama dipersidangan dalam memberikan keterangan selalu berterus terang, sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- 2) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, serta tidak menghendakinya lagi;
- 3) Terdakwa dan Keluarganya masih sangat mengharapkan agar Terdakwa masih bisa dipertahankan menjadi seorang Prajurit TNI AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan di kesatuan;
- 4) Bahwa kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di kesatuan;
- 5) Bahwa selama berdinast Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun hukuman pidana;
- 6) Bahwa selama Terdakwa berdinast selalu melaksanakan tugas dengan baik dan berdedikasi serta loyalitas yang tinggi;
- 7) Terdakwa sangat ingin tetap melanjutkan pengabdian terhadap bangsa dan negara dengan tetap menjadi prajurit TNI serta memohon untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI-AD.

B. Bahwa Judex Factie melalui hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD telah menempatkan Terdakwa sebagai seorang penjahat yang tidak mungkin dapat dilakukan pembinaan oleh para Komandan di lingkungan TNI-AD. Sepatutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa seorang yang telah melakukan kejahatan tidaklah berarti pada dirinya terdapat sifat jahat yang tidak mungkin diubah oleh siapapun.

Sebelum mengakhiri Memori Banding ini ijinlah Penasihat Hukum Terdakwa mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 Tanggal 3 Pebruari 2006 tentang buku jukmin pengakhiran dinas keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang".

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Henry Williem dalam salah satu kesempatan pada tanggal 24 Agustus 2008 dalam acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi" di Hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari.

Menurut Kababinkum upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan di lingkungan TNI.

Mencermati Skep Kasad tersebut dan pendapat Kababinkum TNI, Maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim tingkat Banding masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Kesatuan (khususnya Atasan yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Ankum) untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa, karena terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan.

Bahwa berdasarkan pada apa yang Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, agar supaya ada timbulnya rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa.

Demikian Memori Banding yang Penasihat Hukum Terdakwa ajukan, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan c.q Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menerima Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa secara seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer tingkat pertama Nomor Putusan 58-K/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 7 Juni 2017;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijs Praak);
4. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Orslag Van Alle Recht Vervolging);
5. Mengembalikan nama baik, harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa kedalam keadaan semula; dan
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada intinya agar Majelis Hakim Banding mengurangi pidana pokok dan membatalkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 58-K/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 7 Juni 2017, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. Dani seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ke kamar kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Nisa Novrianti Caniago alias Alisah di Jl. Sibolga Baru No. 47 Kota Sibolga dan bertemu dengan Saksi Ranti Pratiwi Koto, Saksi Suhardi dan Sdr. Rinaldi berbincang-bincang.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Ranti Pratiwi Koto, Saksi Nisa Novrianti Caniago, Saksi Suhardi dan Sdr. Rinaldi mengisap sabu dengan cara yaitu Saksi Suhardi merangkai minuman Aqua gelas dilubangi 2 (dua) lubang, kaca bulat panjang yang telah ada, karet kompeng, jarum suntik, pipet Aqua gelas 3 (tiga) buah selanjutnya menyambung 2 (dua) buah pipet salah satu dibengkokkan sambil dipanaskan dan dimasukkan kesalah satu lubang pertama Aqua gelas dengan posisi terbaik yang sudah dilubangi berisi air sebagai penyaring kurang lebih $\frac{3}{4}$ untuk pengisap selanjutnya satu pipet bengkok dimasukkan kedalam lubang kedua Aqua gelas untuk tempat karet kompeng, setelah terpasang kaca pirek kemudian diisi butiran sabu oleh Sdr. Rinaldi selanjutnya kaca dimasukkan keujung karet kompeng dan dibakar bagian kaca dengan mancis yang dipasang jarum suntik, setelah berubah menjadi asap kemudian dihisap melalui ujung pipet yang satu secara bergantian sampai asap sabu tersebut habis dan dilanjutkan cerita-cerita dan setelah lelah Terdakwa, Saksi Ranti Pratiwi Koto, Saksi Nisa Novrianti Caniago, Saksi Suhardi dan Sdr. Rinaldi tidur sampai sore hari.

3. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Rinaldi, Sdr. Bangun, Sdr. Kerinci dan Sdr. Ahmad bermain judi jenis kartu domino dan sekira pukul 05.00 WIB selesai dan istirahat.

4. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Rinaldi, Sdr. Bangun, Sdr. Kerinci dan Sdr. Ahmad bermain judi jenis kartu domino lagi dan sekira pukul 10.00 WIB selesai dan istirahat, dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu lagi dari Sdr. Dani seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) secara patungan dengan Sdr. Rinaldi Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Ranti Pratiwi Koto, Saksi Nisa Novrianti Caniago, Saksi Suhardi, Sdr. Putri dan Sdr. Rinaldi mengkomsumsi sabu didalam kamar kost Saksi Nisa Novrianti Caniago di Jl. Sibolga Baru No. 47 Kota Sibolga dan tidak lama kemudian datang Sdr. Buyung ke rumah kost Saksi Nisa Novrianti Caniago sehingga Terdakwa dan teman-teman menghentikan mengkomsumsi sabu.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa tidur didalam kamar Saksi Nisa Novrianti Caniago, datang Saksi Praka Tulus Parulian Silaban dan Saksi Praka Rinto Zebua kerumah kos Saksi Nisa Novrianti Caniago selanjutnya Terdakwa dibangunkan Saksi Ranti Pratiwi Koto kemudian Sdr. Rinaldi mengatakan agar sisa sabu dijual kepada Saksi Praka Tulus Parulian Silaban kemudian Saksi Praka Tulus Parulian Silaban menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan menerima sabu tersebut selanjutnya Saksi Praka Tulus Parulian Silaban dan Saksi Praka Rinto Zebua mengkomsumsi sabu tersebut secara bergantian dan setelah habis, Terdakwa, Saksi Praka Tulus Parulian Silaban, Saksi Praka Rinto Zebua dan Sdr. Rinaldi bermain judi kartu domino jenis QQ dan sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berhenti main judi dan istirahat.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Sertu Martinus Laoli mendapat telepon dari Sdr. Buyung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa di rumah kost Saksi Nisa Novrianti Caniago di Jl. Sibolga Baru No. 47 Kota Sibolga ada beberapa anggota TNI bermain judi kemudian Saksi Sertu Martinus Laoli melaporkannya kepada Pasi Lidkrimpamfik Denpom I/2 dan sekira pukul 10.30 WIB atas perintah Dandepom I/2, Saksi Sertu Martinus Laoli, Kapten Cpm Lukas, Pelda Aryandi, Serka Alwi dan Sertu Kurnia Apridianto berangkat ke rumah kost Saksi Nisa Novrianti Caniago untuk melakukan pengecekan.

8. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB petugas Denpom I/2 menggerebek dan menggeledah kamar Saksi Nisa Novrianti Caniago namun petugas Denpom I/2 tidak menemukan apa-apa kemudian Terdakwa, Saksi Ranti Pratiwi Koto, Saksi Nisa Novrianti Caniago, Saksi Suhardi, Saksi Praka Tulus Parulian Silaban, Saksi Praka Rinto Zebua, Sdr. Rinaldi, Sdr. Landong, Sdr. Kerinci dan Sdr. Bangun diamankan ke Madepom I/2 Sibolga berikut barang bukti yang ditemukan karena diduga Terdakwa, Saksi Praka Tulus Parulian Silaban dan Saksi Praka Rinto Zebua telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa, Saksi Praka Tulus Parulian Silaban dan Saksi Praka Rinto Zebua dilakukan test urine dengan menggunakan tespek merk "Doa Test" dan hasilnya positif mengandung Narkotika.

9. Bahwa benar pada saat penggeledahan dari badan Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Pom ½ telah ditemukan 1(satu) benda didalam plastik putih yang transparan yang isinya berbentuk putih dari saku celana Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa, Saksi Praka Tulus Parulian Silaban dan Saksi Praka Rinto Zebua di bawa ke BNN Kab. Tapanuli Selatan untuk dilakukan test urine ulang kemudian setelah sampai di kantor BNN Kab. Tapanuli Selatan, Saksi dr. Indra Gunawan Nasution dibantu petugas BNN Kab. Tapsel melakukan test urine terhadap Terdakwa, Saksi Praka Tulus Parulian Silaban dan Saksi Praka Rinto Zebua dengan menggunakan alat Rapid test dengan cara dipanggil namanya kemudian petugas BNN Kab. Tapsel memberikan botol pot urine sesuai nama dan pangkat untuk diisi urine masing-masing, setelah terisi urine selanjutnya petugas BNN Kab. Tapsel memasukkan alat rapid test kedalam botol pot urine dan beberapa menit kemudian hasil urine Saksi Praka Tulus Parulian Silaban dan Saksi Praka Rinto Zebua positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

11. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Tapanuli Selatan Nomor : 150/2016/BNNK-TS tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Indra Gunawan Nasution. menyatakan bahwa urine Terdakwa, Saksi Praka Tulus Parulian Silaban dan Saksi Praka Rinto Zebua adalah positif (+) mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I No. urut 61 dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Keterangan Screening test dari BNN Kab. Tapanuli Selatan.

Berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, haruslah dikuatkan dan apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah di tolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sudah sering kali mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi Rinaldi, Saksi Suhardi, Saksi Novrianti curiga, selain itu Terdakwa juga sering membeli sabu dengan paket seharga Rp. 150.000,- bersama dengan Sdr Rinaldi dan pada tahun dan bulan yang sama Terdakwa juga membeli sabu dengan paket seharga Rp. 300.000,- kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi dengan Saksi Rinaldi, Saksi Suhardi dan Saksi Novianti Caniago.

2. Bahwa latar belakang Terdakwa mengkonsumsi sabu karena pengaruh pergaulan yang keliru dan Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya bisa mengendalikan diri bukan justru terbawa arus untuk berbuat yang tidak baik.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi sabu adalah merupakan pelanggaran hukum dan dengan alasan apapun tindakan tersebut tidak dibenarkan. Hal ini menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak bisa membedakan antara yang dilarang dan diperbolehkan, dan tidak mau tahu dampaknya terhadap diri Terdakwa dan Kesatuan dimata masyarakat, mengutamakan kepentingan pribadi dari pada dinasny.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi/memakai Narkoba dapat merusak mental, dan kejiwaan Terdakwa. Hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Prajurit TNI yang setiap saat dituntut harus siap sedia untuk melaksanakan tugasnya yaitu berbakti kepada nusa dan bangsa sehingga prajurit yang demikian tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

5. Bahwa untuk menimbulkan efek jera perbuatan yang dilakukan Tedakwa agar tidak diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan cara memisahkan Terdakwa dari lingkungan Militer dengan cara memecatnya.

6. Bahwa perbuatan tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai Prajurit TNI sehingga ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahan dipecat dari dinas Militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan memori bandingnya harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan didalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 58-K/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 7 Juni 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih ditahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Putusan Mahkamah Agung No. 127/2017 (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo 190 ayat (1) jo ayat (3) ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) Jo pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Emri Tri Boy Siagian, Sertu NRP 21090153771088.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 58-K/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 7 Juni 2017 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H.,M.H Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H.,M.H Mayor Chk (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota-I

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34177

Hakim Anggota-II

Adil Karo-karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719